



Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Restorative Justice Pada Pengadilan Negeri Soasio

Kiki Sri Wahyuni Safi¹, Hasmiah Hamid²

^{1,2}Universitas Nuku, Indonesia

Abstract

Received: 3 Agustus 2025
Revised: 28 Agustus 2025
Accepted: 6 September 2025

This study aims to determine the extent of the implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2024 concerning Restorative Justice at the Soasio District Court and to determine what factors are inhibiting the implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2024 concerning restorative justice at the Soasio District Court. The research method used is an empirical research method with an empirical juridical research approach or empirical-sociological research. The research results show that over approximately 11 months, from June 2024 to April 2025, 82 criminal cases met the requirements for restorative justice as stipulated in Article 6 of Supreme Court Regulation Number 1 of 2024. Of these 82 criminal cases, only two were resolved through restorative justice by the Soasio District Court. This was due to several factors hindering the implementation of the Supreme Court regulation. These factors include difficulty in bringing the victim to justice due to distance, the victim's fear of threatening their safety due to the defendant and the defendant's family, the defendant's difficulty in fulfilling the victim's request due to the defendant being detained during trial and unable to contact their family, and a lack of public understanding of the application of restorative justice.

Keywords: Supreme Court Regulation, Restorative Justice

(*) Corresponding Author: kikisriwahyuni176@gmail.com

How to Cite: Safi, K. S., & Hamid, H. (2025). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Restorative Justice Pada Pengadilan Negeri Soasio. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9.D), 351-357. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13310>

INTRODUCTION

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini hukum secara historis bergerak lebih cepat dan lebih tajam ketika mempengaruhi yang lebih kecil dan menantang kepentingan yang lebih besar. Namun apabila sebuah kasus yang mengaitkan atau yang diduga tertuduh pelakunya adalah orang-orang besar dan kekuasaan, maka hukum seolah-olah lumpuh dan tumpul.

Hal yang demikian tentunya akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik sehingga diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan tidak seimbangan tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak seimbangan tersebut dapat timbul karena tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka baik itu tindak pidana ringan maupun tindak pidana lainnya yang memiliki hukuman kurungan

penjara maksimal 5 tahun dan kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Banyak perkara-perkara tindak pidana yang memiliki hukuman kurungan penjara maksimal 5 tahun dan kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) salah satunya tindak pidana ringan (Tipiring) yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sedangkan, berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menetapkan bahwa peraturan- peraturan Hukum Pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.

Mengenai perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti halnya pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384 KUHP), perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP) dan penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) yang seringkali tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Seperti halnya tindak pidana pencurian dengan nilai barang yang kecil yang diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan masyarakat.

KAJIAN TEORI

Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". (John Rawls, 1999)

Teori Restorative Justice

Teori Restorative Justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana (Manan, Bagir. 2006 : 45). Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal (Achjani Zulfa, Eva, 2009 : 42). Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru.

Konsep Restorative Justice

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan *Restoratif*. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan *restoratif* telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi. (Eriyantouw Wahid, 2009:1)

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Penerapan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan menerapkan sesuatu, seperti teori, metode, atau prinsip, dalam situasi nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun, menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan dan memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Aprillia, 2018).

Asas Kesepakatan

Asas kesepakatan berarti bahwa perjanjian harus dibuat atas dasar persetujuan bebas dari para pihak. Dalam hukum kontrak, asas ini menjamin bahwa para pihak sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Asas ini melindungi kehendak bebas para pihak dan menjadi fondasi moral dan hukum dari suatu kontrak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisa tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau di lapangan. Memberikan gambaran bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Soasio.

Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang memaparkan secara jelas

dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Soasio.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di pengadilan negeri soasio. Pengadilan Negeri Soasio merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan wilayah yurisdiksi meliputi Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah (Weda), Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Pengadilan ini berlokasi di jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 8, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara (kode pos 97813). Kota Tidore Kepulauan adalah wilayah yang mencakup pulau utama Tidore dan daratan pantai barat Pulau Halmahera, dengan pusat administrasi berada di Soasio (Tomagoba) yang merupakan pusat pemerintahan kota, sehingga mudah diakses oleh masyarakat maupun pihak yang berperkara.

Fasilitas yang tersedia antara lain ruang sidang, ruang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), ruang tunggu, dan area parkir. Selain itu, Pengadilan Negeri Soasio telah memanfaatkan teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi perkara secara cepat dan akurat.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Restorative Justice pada Pengadilan Negeri Soasio

Keadilan restoratif dicetuskan pertama kali oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, yang membedakan tiga bentuk keadilan yaitu keadilan retributif yaitu penghukuman perlaku atas perbuatan yang dilakukan, keadilan distributif yaitu rehabilitasi bagi pelaku serta keadilan restoratif yang diartikan sebagai restitusi kepada pelaku. (Dignan J, 2004) Keadilan restoratif dimaksudkan sebagai suatu keadilan untuk memulihkan kepercayaan (justice as restoration of trust). (Yudatama, D. A. 2023) Dalam konteks memulihkan kepercayaan maka posisi pelaku berkewajiban untuk mendapatkan kepercayaan baik secara pribadi maupun social. (Anwari, I. 2014) Istilah lain keadilan restoratif yaitu peradilan restorative. (Hamzah, A. 2012) Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif difokuskan kepada hubungan/tanggung jawab pelaku dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan/atau masyarakat bukan kepada negara .(Van Ness, D. 1997)

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas bahwa keadilan restoratif pasca diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2024. sangat penting dalam persidangan perkara pidana. Lebih lanjut, informan utama menjelaskan (Hakim Pengadilan Negeri Soasio Bapak Kemal Syafrudin, S.H, 2025) :

“Pendekatan keadilan restoratif sebenarnya sudah lama dikenal khususnya dalam penanganan perkara pidana yang berhubungan dengan Anak dimana wajib untuk diterapkan pada setiap tahap pemeriksaan, yang dipraktikkan dalam proses diversifikasi yang melibatkan pihak pelaku, korban, keluarga pelaku/korban serta pihak lain yang berkaitan misalnya tenaga sosial, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan serta tokoh masyarakat. Tujuan, dalam keadilan restorative adalah

untuk mengembalikan kepada keadaan semula, dimana ini membantu agar pelaku dapat kembali dan diterima di masyarakat serta korban tidak mengalami trauma, kerugian dapat dipulihkan serta dapat saling memaafkan satu dan lain. Dengan adanya peraturan Mahkamah Agung tentang keadilan restoratif maka pemeriksaan pidana berdasarkan keadilan restoratif, tidak hanya diterapkan kepada perkara anak saja, namun juga dapat diterapkan kepada perkara pidana dengan pelakunya dewasa dengan persyaratan- persyaratan tertentu.”

Secara spesifik, informan utama menjelaskan bahwa praktik penanganan perkara pidana di tingkat pengadilan merupakan lompatan jauh untuk menyentuh rasa keadilan baik korban, masyarakat dan terdakwa. Informan utama menjelaskan (Hakim Pengadilan Negeri Soasio Bapak Kemal Syafrudin, S.H, 2025) :

“Kondisi penanganan pidana di Pengadilan Negeri Soasio terhadap Terdakwa yang termasuk putra daerah asli mendapatkan atensi khusus dari masyarakat asli Tidore, dimana terkadang dipersidangan ada tuntutan keluarga agar membebaskan Terdakwa oleh karena ganti rugi adat sudah diselesaikan di tingkat kepolisian”

Berdasarkan hal tersebut, tantangan awal bagi hakim dalam menyidangkan perkara pidana adalah adanya tuntutan masyarakat agar perkara diselesaikan tanpa perlu menyidangkan lagi. Lebih jauh, informan utama menjelaskan teknis penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yaitu (Hakim Pengadilan Negeri Soasio Bapak Kemal Syafrudin, S.H, 2025):

“Proses penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif diawali dengan adanya penunjukan majelis hakim / hakim oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soasio untuk memeriksa berkas pidana yang masuk kepada hakim dan memelajari berkas apakah memenuhi syarat yang ada pada pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 untuk dilakukan prosedur keadilan restoratif atau tidak.”

Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Restorative Justice pada Pengadilan Negeri Soasio

Karena Indonesia adalah negara hukum, penegakan hukum yang adil sangat penting. Pemerintahan di Indonesia didirikan untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban di seluruh negara. Seseorang dapat menggambarkan penegakan hukum sebagai upaya untuk menghasilkan gagasan dan konsep hukum yang diinginkan masyarakat. Dalam penegakan hukum, lembaga pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana di tingkat pertama. Sebagai bagian dari fungsi penegakan hukum, lembaga pengadilan harus memenuhi tugas mereka. memeriksa tiga komponen penegakan hukum saat melaksanakan kewajibannya: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, ditemukan suatu kenyataan bahwa prosedur keadilan restoratif adalah prosedur panjang proses perundingan antara pelaku dan korban yang dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga tahap persidangan, sehingga khusus di tahap persidangan, dibutuhkan kemampuan hakim dalam menerapkan komunikasi konstruktif. Hal ini sejalan dengan tujuan dari keadilan restoratif, namun masalah lain timbul oleh

karena adanya kesulitan pelaku mengambil tindakan bebas untuk memenuhi keinginan korban misalnya ganti rugi, oleh karena posisi pelaku yang ditahan selama proses persidangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas mengenai Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang restorative justice pada pengadilan negeri soasio dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Restorative Justice pada Pengadilan Negeri Soasio masih belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif peraturan ini sudah berlaku dan mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, namun dalam praktiknya masih sangat terbatas jumlah perkara yang diselesaikan melalui mekanisme ini. Penerapan Restorative Justice masih bersifat selektif dan cenderung belum menjadi pilihan utama dalam penyelesaian perkara pidana ringan, terutama karena minimnya pemahaman para pihak.
2. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Restorative Justice pada Pengadilan Negeri Soasio yaitu : kesulitan menghadirkan korban karena alasan jarak yang jauh serta ketakutan korban hadir dengan alasan keamanan dirinya terancam karena terdakwa dan keluarga terdakwa, kesulitan terdakwa memenuhi permintaan korban dengan alasan terdakwa dipersidangan ditahan dan tidak bisa menghubungi keluarga, dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam penerapan restorative justice.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Achjani Zulfa, Eva. 2009. *Keadilan Restoratif*. Depok: Badan Penerbit FHUI.
- Bambang Sunggono. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Dignan, J. 2004. *Understanding Victims and Restorative Justice*. McGraw-Hill Education (UK).
- Eriyantouw Wahid. 2009. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: FHUI.
- Handbook on Restorative Justice Programme. 2006. United Nations, New York.
- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Kansil, C. S. T. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khairul Saleh Amin. 2010. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pamarator Press.
- Leden Marpaung. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Medan: USU Press.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Banyuwangi: PT. Pradnya Paramitha.

- Mushadi. 2007. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang: Walisongo Mediation Center.
- Rohrohmana, Basir. 2001. *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*. Jayapura: Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
- Siswanto Sunarso. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerodibroto, R. Soenarto. 2003. *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Ersco.

Jurnal

- Angrayni, L. (2016). Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 88–102.
- Anwari, I. (2014). Kedudukan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana.
- Eva Achjani Zulfa. (2016). Restoratif Justice dan Reorientasi Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana. Dalam Jufrina Rizal & Suhariyono AR (Ed.), *Demi Keadilan: Ontologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana (6 Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo)* (hlm. 346). Jakarta: Pustaka Kemang.
- Hamzah, A. (2012, April). Restoratif Justice dan Hukum Pidana Indonesia. *Makalah Seminar IKAHI* (Vol. 25).
- Johnstone & Van Ness. (2005). *The Meaning of Restorative Justice*. Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok–Thailand.
- Manan, Bagir. (2006). Restorative Justice (Suatu Perkenalan). *Majalah Hukum Varia Peradilan*, 247. Jakarta: IKAHI.
- Muhaimin, M. (2009). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185.
- Sihotang, P. H. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan menurut Peraturan Kapolri dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 107.
- Van Ness, D. (1997). Perspectives on Achieving Satisfying Justice: Values and Principles of Restorative Justice. *The ICCA Journal on Community Corrections*, 7(1), 7–12.
- Yudatama, D. A. (2023). *Implementasi Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia).

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restorative